

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
BEREDARNYA MAKANAN TIDAK BERSERTIFIKAT  
HALAL**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh :**

**DIAH AYU PERMATASARI  
02012681721019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
BEREDARNYA MAKANAN TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL**

**DIAH AYU PERMATASARI  
02012681721019**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 16 Juli 2021**

**Palembang, 2022**

**Pembimbing I,**



**Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006**

**Pembimbing II,**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Nashriana  
NIP. 196509181991022001**



**Dekan,  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA  
MAKANAN TIDAK BERSETIFIKAT HALAL

Disusun Oleh :  
Diah Ayu Permatasari  
02012682024019

Tesis Ini Telah Diajukan Dan Dinyatakan Lulus

Pada Tanggal 16 Juli 2021

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan :

Ketua Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H

(  )

Sekretaris Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum

(  )

Penguji Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

(  )

Penguji Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

(  )

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Permatasari  
NIM : 02012681721019  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan



Diah Ayu Permatasari

NIM. 02012681721019

**MOTTO:**

*“Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu”*

(Dian Sastrowardoyo)

*“Compare yourself not with others, but with the old you”*

(Haemin Sunim: Love For Imperfect Things)

**TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:**

Kedua orang tuaku tercinta | Abang, ayuk, adik dan keponakanku tercinta | Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku | Almamater yang ku banggakan

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, dan para sahabat.

Tesis yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan tidak Bersertifikat Halal” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Perlindungan bagi konsumen secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur adalah dengan pencantuman label kehalalan produk tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, suatu label memuat paling sedikit informasi mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal usul bahan pangan. Pada tanggal 17 Oktober 2014, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang diharapkan dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik itu dalam pemaparan, materi dan substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Agustus 2022  
Penulis,

Diah Ayu Permatasari  
NIM. 0202012681721019

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah Wa Syukurillah*, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh Pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Anis Saggaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Nashriana, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing 2 (dua) yang senantiasa memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;



6. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
8. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan.

***Terima Kasih tak terhingga pula kepada:***

1. Mama tercinta, Neliyati yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini dan Papa tercinta, Hidayat Hasyim, S.H., yang senantiasa mendoakan dan mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terima kasih atas segala do'a, perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan do'a yang mama dan papa sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Abang dan adikku yang sangat ku cintai, abang Harya Puteratama, S.H., dan adik Rahmiani Putri semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Ayuk Cyntia Rahmadania, A.md.Keb, tersayang. Terima kasih untuk do'a dan dukungannya;
4. Dang Hilman Maulana Harcy, keponakan Bibi tersayang;

5. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017, terutama untuk teman-teman kelas regular. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita dapat meraih kesuksesan yang kita cita-citakan.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Diah Ayu Permatasari

NIM: 02012681721019

## Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Perngesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Pernyataan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Motto</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Abstrak</b>	
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Kerangka Konseptual .....	29
G. Metode Penelitian. ....	31
1) Jenis Penelitian .....	31
2) Pendekatan Penelitian.....	31
3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
4) Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum. ....	35
5) Teknik Analisis Bahan Hukum. ....	35
6) Teknik Penarikan Kesimpulan .....	36
H. Sistematika Penulisan. ....	36
<b>BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Konsumen dan Makanan sebagai Produk Bersertifikat Halal</b> .....	<b>38</b>
A. Perlindungan Konsumen.....	38
1. Pengertian Konsumen .....	38
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	41
3. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	46
4. Hak dan Kewajiban konsumen .....	48
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	50

B. Makanan Sebagai Produk Bersertifikat Halal.....	51
1. Pengertian Hslal dan Baik .....	51
2. Pengertian Produk .....	53
3. Pengertian Makanan Sebagai Produk Halal .....	55
4. Sertifikasi Halal .....	59
<b>BAB III Pembahasan .....</b>	<b>64</b>
A. Kriteria/ Dasar dari Proses Sertifikasi Halal atas Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	64
1. Kriteria Makanan yang Dapat Dilakukan Proses Sertifikasi Halal.....	64
2. Asas-asas Hukum yang Mendasari Proses Sertifikasi roduk Halal .....	66
3. Tahap-tahap Dalam Proses Sertifikasi Produk Makanan.....	68
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang tidak Bersertifikat Halal .....	74
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	74
2. Perlindungan Hukum Represif.....	87
C. Peran Pemerintah (BPJPH) dan Instansi Terkait (LPPOM_MUI) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Makanan tidak Bersertifikat Halal .....	90
1. Peran Pemerintah (BPJPH) .....	91
2. Peran INstansi Terkait (LPPOM_MUI).....	93
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

### **“Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Produk Tidak Bersertifikat Halal”**

Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, yang mana manusia sebagai konsumen dan produk-produk makanan yang beredar tentulah harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan bahwa makanan yang beredar di Indonesia wajib Halal. Oleh karena itu setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat dan berlabel halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundangan, konseptual dan perbandingan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa makanan halal merupakan makanan yang sesuai dengan syariat Islam baik dari bahan, alat dan proses pengelolaannya untuk menjamin perlindungan konsumen baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dalam penerapan pemerintah berdasarkan wewenang, tugas dan tujuan menurut undang-undang.

Kata Kunci: Sertifikasi, Halal, Produk, Konsumen, Perlindungan Konsumen

**Pembimbing I,**



**Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
NIP. 195801151983031006

**Pembimbing II,**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Nashriana**  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

“Consumer Protection Against Distribution of Non-Halal Certified Products”

Indonesia is predominantly Muslim, in which humans as consumers and food products in circulation must comply with what has been determined that food circulating in Indonesia must be Halal. Therefore, every product circulating in Indonesia must be certified and labeled as halal. This study uses normative research methods, with statutory, conceptual and comparative approaches. From the results of the study it can be concluded that halal food is food that is in accordance with Islamic law both in terms of ingredients, tools and management processes to guarantee consumer protection both preventive and repressive in the implementation of government based on authority, duties and objectives according to law.

Keyword: Certification, Halal, Product, Consumer, Consumer Protection.

**Pembimbing I,**



**Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
**NIP. 195801151983031006**

**Pembimbing II,**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197307281998021001**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Nashriana**  
**NIP. 196509181991022001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan suatu barang dan jasa dari tahun ke tahun kian meningkat, baik kebutuhan material maupun kebutuhan pokok seperti: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Di Indonesia terdapat berbagai macam industri terkait dengan barang dan jasa, baik industri besar maupun industri kecil.

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa memberikan dampak positif, salah satunya adalah para pelaku usaha selalu berusaha memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dan selalu berinovasi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya, sehingga ketersediaan barang dan jasa tercukupi, mutu barang dan jasa baik, serta alternatif pilihan konsumen menjadi beragam.<sup>1</sup> Salah satu produk yang sering digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat adalah produk makanan kemasan, pemerintah dengan mengingat pentingnya produk makanan kemasan yang halal tersebut telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan mencantumkan label halal pada produk makanan kemasan.

Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya. Salah satunya dengan pemakaian label atau sertifikat kehalalan mengenai suatu produk, karena sebagian besar konsumen di Indonesia adalah muslim atau mayoritas menganut agama

---

<sup>1</sup> Yusuf Sofie, 2007, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

Islam yang melarang penganutnya untuk mengkonsumsi makanan yang dilarang (haram).

Sama seperti penganut agama Hindu yang melarang penganutnya mengkonsumsi daging sapi. Jadi, pencantuman atau pemberian informasi terhadap suatu produk itu menjadi penting terutama pada pemberian label halal. Oleh karena itu, terkait dengan kehalalan suatu produk, UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” (حَلَال) yang dicantumkan dalam label.

Konsep halal (حَلَال) dalam syariat islam secara bahasa berarti diperbolehkan, sedangkan secara istilah halal berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat islam untuk dilakukan, dikonsumsi, digunakan, atau diusahakan, karena telah teruji tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil proses atau muamalah yang dilarang.<sup>2</sup>

Umat islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan yang diharamkan atau najis, yang mana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 114, Allah SWT berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

**“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”**

---

<sup>2</sup> Wahid Amadi dkk, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia. Hlm. 24.



Al- Qur'an Surah Al Maidah ayat 88, Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.”

Halal bagi umat islam merupakan syariat yang wajib dijalankan, yang mana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. karena sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Secara mendasar, kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dari produsen juga memerlukan perlindungan hukum yang sifatnya universal, mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap konsumen ini dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat pula makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Amirsyah Tambunan, *Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, LPPOM MUI, 2014, hlm. 12.

<sup>4</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, Jakarta: Visiamedia. Hlm. 39.

Perlindungan bagi konsumen secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan Pasal 4 UUPK menetapkan sembilan hak konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman dan membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk

didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>5</sup>

Salah satu hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur adalah dengan pencantuman label kehalalan produk tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, suatu label memuat paling sedikit informasi mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal usul bahan pangan.

Ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (UU Pangan) mengatur mengenai tujuan pelabelan pangan. Bahwa tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (pre packaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang diharapkan dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal,

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, hlm. 34.

sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim mengenai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Selain memuat aturan mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal, UUJPH juga memuat mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.<sup>6</sup>

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 10, dan angka 6 UUJPH, maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, pada dasarnya apabila produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal yang mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Islam (MUI).

Salah satu lembaga khusus yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan dengan sertifikasi halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). LPPOM-MUI merupakan lembaga yang berperan untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan, kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan kehalalannya. Sebagai lembaga otonom MUI, LPPOM-MUI tidak bekerja sendiri. Dalam hal pihak yang berwenang yang mengeluarkan sertifikat halal

---

<sup>6</sup> Muthia Sakti, dkk., *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1, 2015, Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 64.

adalah BPJPH berdasarkan ketentuan UU Jaminan Produk Halal walaupun saat ini secara teknis sertifikasi masih dilaksanakan oleh LPPOM-MUI.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus produk makanan yang tidak bersertifikat halal adalah saat MUI berkoordinasi dan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas beredarnya empat produk mi instan asal Korea yang positif mengandung fragmen DNA spesifik babi. Keempat produk mengandung babi itu yakni Samyang dengan nama produk U-Dong, Nongshim dengan nama produk Shin Ramyun Black, Samyang dengan nama produk Mie Instan Rasa Kimchi, dan Ottogi dengan produk Yeul Ramen. MUI memastikan empat produk mi instan dari Korea tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari LPPOM-MUI.<sup>8</sup>

konsumen di masa kini dengan cepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli produk atau mengonsumsi produk pangan. Di sisi lain, tanpa adanya informasi yang jelas kecurangan-kecurangan dapat terjadi.<sup>9</sup>

Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor dengan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti Cina dan Jepang.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Amirsyah Tambunan, *Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, LPPOM MUI, 2014, hlm. 12.

<sup>8</sup> Zainut Tauhid (Wakil Ketua Umum MUI), 2017, “*MUI Minta Polisi Usut Kasus Mi Samyang Mengandung Babi*”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2017.06/19/12042841/mui.minta.polisi.usut.kasus.mi.samyang.mengandung.babi>, diakses pada tanggal 15 September 2019.

<sup>9</sup> Yusif Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen0instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

<sup>10</sup> Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Adovokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15

Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni :

1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya kerugian yang diderita konsumen massal (massive effect) karena menimpa apa saja dan siapa saja,
2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (rapidly effect), sebagai contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa beberapa waktu kemudian (hidden defect), contoh paling nyata dari dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa mengakibatkan kanker di kemudian hari,
3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang dan jasa yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya kapan saja.<sup>11</sup>

Kerugian yang dirasakan oleh konsumen muslim sebagai akibat yang ditimbulkan dari produsen makanan yang tidak mencantumkan label halal pada

---

<sup>11</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Panta Reir, hlm. 11.

produknya adalah keresahan dalam mengkonsumsi makanan yang dijual tersebut yang tidak sesuai dengan syariat islam serta hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh produsen mengakibatkan keadilan bagi konsumen tidak terpenuhi berdasarkan dari ketentuan undang-undang dalam hal ini UUPK dan UUJPH. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul *“Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan tidak Bersertifikat Halal”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa kriteri/ dasar dari proses sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal?
- 3) Bagaimana peran pemerintah (BPJPH) dan instansi terkait (LPPOM-MUI) dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk makanan yang tidak bersertifikat halal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk/ kriteria proses sertifikasi halal terhadap produk makanan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal; dan
3. Untuk Menganalisis peran pemerintah (BPJPH) dan instansi terkait (LPPOM-MUI) dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk makanan yang tidak bersertifikat halal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat teoritis/ akademis, antara lain :

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis, yaitu:

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen;
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.



2. Manfaat Praktis, antara lain:

Penelitian ini diharapkan diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal produk makanan, yaitu:

- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi undang-undang atau peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.
- b. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi bersama para ulama dan cendekiawan muslim terkait bentuk pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk serta pengawasan bagi pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen dan distributor produk makanan.
- c. Bagi pelaku usaha, sebagai pedoman dalam rangka senantiasa berkomitmen dalam prosedur hukum yang terkait dengan sertifikasi halal produk makanan demi perlindungan konsumen muslim khususnya selain menghindari kerugian berupa akibat hukum secara perdata atau pidana yang disebabkan kelalaian pelaku usaha yang tidak atau belum memiliki sertifikasi halal pada produk makanannya.

- d. Bagi masyarakat selaku konsumen, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi kepentingan konsumen atas kegiatan jual beli dan konsumsi produk makanan, serta melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang belum atau tidak bersertifikat halal.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup>

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang mengfokuskan ke teori keadilan islam. Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (siyasah) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 53.

Adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah. Pandangan Ibnu Al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam.<sup>13</sup>

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-,Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan.<sup>14</sup>

Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, dimana hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, yaitu sebagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan/ majikan. Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>15</sup>

karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>13</sup> bnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, 2006, hlm.121.

<sup>14</sup> Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96

<sup>15</sup> Sayyid Qutb, *"Keadilan Sosial dalam Islam"*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224.

dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalanya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-,adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut, termasuk dalam masalah perdagangan dalam hal ini adalah penjualan produk makanan. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan dengan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan antara konsumen dan pelaku usaha demi mencapai keadilan.

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>17</sup>

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam

---

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249

<sup>17</sup> 168 Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, Op. Cit., h. 268

berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.<sup>18</sup>

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan melantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan melantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.<sup>19</sup>

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui

---

<sup>18</sup> OM. Syamsi Ali, 2007, *Dai Muda di New York City*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 272

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 274.

proses pendisiplinan nafsu diri.<sup>20</sup> Berdasarkan uraian tersebut teori keadilan dalam Islam digunakan untuk menerapkan keadilan bagi umat Islam dengan berlandaskan ketetapan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi untuk menjawab apa yang menjadi kriteria dan dasar dalam proses sertifikasi halal produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen.

## 2. *Middle Theory*

*Middle theory* dalam penelitian tesis ini adalah teori perlindungan konsumen, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum konsumen merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

---

<sup>20</sup> Antony Black, 2006, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hlm. 208

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 54.

kepada konsumen sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

### 1. Perlindungan Hukum Konsumen yang Bersifat Preventif

Perlindungan Konsumen adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterahkan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern ini.<sup>23</sup> Perlindungan hukum konsumen yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah atau upaya pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan suatu kewajiban. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.

Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta cara-

---

<sup>23</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarai, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Akademia, hlm. 1.

cara mempertahankan hak dan kewajibannya.<sup>24</sup>

Perlindungan konsumen sendiri menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam perlindungan konsumen juga terdapat asas-asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:

1. Asas manfaat

---

<sup>24</sup> Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 45.



Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbangan.

3. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang tersebut diatas berguna untuk melindungi kepentingan konsumen, sebagaimana tercantum dalam tujuan dari perlindungan konsumen yaitu mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen. Sehingga diharapkan konsumen menyadari akan hak-haknya dan pelaku usaha diharuskan untuk memerhatikan apa saja perbuatan-perbuatan usaha yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak-hak konsumen.

Setelah mengetahui hak-hak sebagai seorang konsumen, kurang rasanya jika tidak membahas juga tentang kewajiban sebagai seorang konsumen. Kewajiban konsumen diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang di dalam pasal tersebut kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha.

Dalam hal ini kewajiban konsumen tak kalah penting jika dibandingkan dengan hak konsumen, meskipun jika di bandingkan dengan hak konsumen, tidak banyak yang diatur di dalam kewajiban konsumen namun, adakalanya hal-hal kecil yang menjadi kewajiban sebagai konsumen luput dari perhatian yang pada akhirnya berdampak pada tidak berfungsinya hak-hak kita sebagai konsumen. Sebagai konsumen, kitalah yang harus paling hati-hati saat masuk kedalam proses membeli suatu produk, dari saat memilih hingga memutuskan untuk membeli serta pada akhirnya menggunakan produk tersebut.

Dengan diundangkannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen sekaligus. Bahwa perlindungan konsumen sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan konsumen, tetapi juga bagi kepentingan pelaku usaha.<sup>25</sup>

Perlindungan konsumen dalam hal sertifikasi halal juga diatur di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 10, dan angka 6 UUJPH menegaskan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi, pada dasarnya apabila produk tersebut adalah halal, maka pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal yang mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

<sup>25</sup> Endang sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikat dan Keterikatannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung : Citra Aditia, hlm.87

Untuk mengawasi produk makanan tersebut, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan dengan cara:

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau perdagangan pangan.
2. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan.
3. Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan.
4. Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/ atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
5. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.

Upaya pemerintah dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen juga terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UUPK yang menyebutkan pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain melakukan

pembinaan pemerintah juga wajib melakukan pengawasan seperti terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjelaskan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

## 2. Perlindungan Hukum Konsumen yang bersifat Represif

Perlindungan hukum konsumen yang bersifat represif merupakan perlindungan hukum dalam bentuk keadilan, dimana hal ini dilakukan ketika konsumen mendapatkan kerugian dari perbuatan pelaku usaha.

Berdasarkan hak-hak konsumen yang terdapat dalam UUPK, salah satu hak dari konsumen adalah hak untuk memperoleh ganti kerugian, hak ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.<sup>26</sup>

Sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen, pelaku usaha/ produsen wajib bertanggungjawab apabila menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Tanggungjawab yang di maksud adalah tanggungjawab berdasarkan kelalaian merupakan tanggungjawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggungjawab yang ditentukan oleh pelaku produsen.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, ctk. Ketiga, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 108

<sup>27</sup> Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 46

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen, ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggungjawab produk dan tanggungjawab profesional dimuat dalam Pasal 7 hingga 17, 19, 23, dan 28.<sup>29</sup>

Ketentuan yang lebih tegas terkait dengan tanggungjawab produk dan tanggungjawab profesional terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm. 148

<sup>29</sup> Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, sedangkan Pasal 8 hingga 17 mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selain itu terdapat juga sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang menimbulkan kerugian atau melakukan kecurangan terhadap konsumen yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, berupa:

1. Peringatan secara tertulis.
2. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia.
3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
4. Penghentian produksi untuk sementara waktu.



5. Pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
6. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Berdasarkan penjelasan diatas, teori perlindungan konsumen digunakan untuk menjawab permasalahan bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal.

### 3. *Applie Theory*

*Applied theory* dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

<sup>31</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam: *Ibid*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum paling substantif adalah keadilan.<sup>32</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>33</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

---

<sup>32</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

<sup>33</sup> Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>34</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai peran pemerintah dalam proses sertifikasi halal atas produk makanan kemasan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>35</sup> Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan.
2. Produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

<sup>35</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.<sup>37</sup>
4. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>38</sup>
5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.<sup>39</sup>
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>40</sup>
7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.<sup>41</sup>
8. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>42</sup>
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>43</sup>
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 10 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 11 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>44</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>45</sup> Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik<sup>46</sup> dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>47</sup> Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

### 2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 3 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>46</sup> Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat : Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>48</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>49</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain<sup>50</sup>, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis sertifikasi halal atas produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

### 3. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>51</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>52</sup>

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu:

- 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 3) Peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

---

<sup>50</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 96.

<sup>51</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>52</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 143-144.

- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- f) Peraturan pelaksana/ operasional lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>53</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

##### a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>54</sup> terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

<sup>54</sup> Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada



skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

#### b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>55</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan sertifikasi halal atas produk makanan kemasan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>56</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis sertifikasi halal atas produk makanan kemasan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun

---

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

<sup>55</sup> Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

relevansi substansinya.<sup>57</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus.<sup>58</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>59</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Materi pada tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini berisi tinjauan pustaka dan kajian teoritik tentang pelaku usaha dan konsumen, perlindungan konsumen, dan sertifikasi halal.

---

<sup>57</sup> Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

<sup>58</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

3. BAB III PEMBAHASAN: Bab ini berisikan pembahsan rumusan masalah mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan yang tidak bersertifikasi halal, tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukumnya, serta peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk makanan yang tidak bersertifikat halal.
4. BAB IV PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan rumusan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Konoras, 2017, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Aisjah Girindra, 1998, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM MUI.
- Antony Black, 2006, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, diterjemahkan dari The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press 2006).
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Endang sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikat dan Keterikatannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung : Citra Aditia.
- Erman Raja Guguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Mandar Maju
- Erna Widjajati dan Yessy Kusumadewi, 2010, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Roda Inti Media.
- Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : CV ANDI OFFSET.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.

- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Indriyo Gitosudarmo, 2014, *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua*, Yogyakarta : BPFE.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- John L. Esposito, 2002, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, terj. Eva YN, Bandung: Mizan.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- KN. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Indonesia*, Yogyakarta : ASWAJA PRESSINDO.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- M Sadar, Moh. Taufik Makarai, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Akademia.
- Masthu, 1995, *Makanan Indonesia Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia.
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor : Panta Reir.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.

- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho, 2008, "*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*", Jakarta: Kencana.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani Mulyaningsih, 2009, *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

## **B. Jurnal**

- Abū Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn al- ‘Arabī, Ahkam al- Quran, (Bayrūt: Dār al Fikr, t. th), jilid II, 32, dikutip oleh Muchtar Ali, "*konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggungjawab produk atas produsen industri halal*", Vol. XVI, No. 2.
- Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Jurjanī, al- Ta’rifāt, Tahqīq Ibrahīm al-Abyarī, (Bayrūt: Dār al-kitāb al- A’rabī, 1405), Cet I, 124, di kutip oleh Muchtar Ali, "*konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal*", Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No. 2, 20016.
- Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999", Jurnal Halal, No. 101, 2014, LPPOM MUI Jakarta.
- Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi, "Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Normative, Vol. 5, No. 2, 2017, ISSN : 1907-5820, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang.
- Imam al-Syawkāni, Fath al- Qādir, 216, dikutip oleh Muchtar Ali, "*konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal*", Jurnal Ahkam, Vol. XXI, No. 2, (Juli 2016)

Muchtar Ali, “*Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*”, Vol. Vxi, No. 2, Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Muhammad Rawas Qal’ajī dan Muhammad shadiq Qanaybi, *Mu’jam Lughah al Fuqahā*, (Bayrūt: Dār al-fikr, 1985), cet. I, 184, di kutip oleh Muchtar Ali, “*konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produs atas produsen industri halal*”, Jurnal Ahkam, vol. VXI, No. 2, juli 2016.

Muthia Sakti, dkk., “*Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, Jurnal Yuridis, Vol. 2 No. 1, 2015, Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

LP POM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Ummat*, No.72 Juni-Juli 2008, Th. XI. 2008.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan.

#### **D. Internet dan Sumber Lainnya**

Badan Pusat Statistik, 2011, “Penduduk Indonesia Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”, dikutip pada laman website : <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

Zainut Tauhid (Wakil Ketua Umum MUI), 2017, “MUI Minta Polisi Usut Kasus Mi Samyang Mengandung Babi”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/19/12042841/mui.minta.polisi.usut.kasus.mi.samyang.mengandung.babi>, diakses pada tanggal 15 September 2019.